



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN**

**Nomor Register Permohonan: 014/PS.REG/BAWASLU/III/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Menimbang** : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

1) Nama : Mayjen TNI (Purn) Dr.Ir.Suharno  
Prawiro  
Nomor KTP : 3175062304570005  
Alamat : Concord 2000 Blok. A. 1/1  
RT.016/RW.008 KEL. PULO  
GEBANG, KEC. CAKUNG,  
JAKARTA TIMUR  
Tempat, Tgl Lahir : Solo, 23-04-1957  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Republik



2) Nama : Unggul Hermei Kurniawan  
Nomor KTP : 3172062105670001  
Alamat : JL. TEGUH I NO.138 RT.005/RW.001  
KEL.KELAPA GADING BARAT, KEC.  
KELAPA GADING, JAKARTA UTARA  
Tempat, Tgl Lahir : Yogyakarta, 21-05-1967  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Republik  
bertindak untuk dan atas nama masing-masing dalam jabatannya  
sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan  
Pusat Partai Republik, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 289  
Jakarta Timur, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58./PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tertanggal 17 Februari 2018

#### Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:



1. Ali Nurdin, S.H., S.T.;
2. Arie Achmad, S.H.;
3. Robikin Emhas, S.H.,M.H.;
4. Syarif Hidayatullah, S.H.,MBA;
5. Syamsudin Slawat Pesilette, S.H.;
6. Sigit Nurhadi Nugraha, S.H.;
7. Budi Rahman, S.H.;
8. Bambang Sugiran, S.H.;
9. Arief Effendi, S.H.;
10. Deni Martin, S.H.;
11. Asep Andryanto, S.H.;
12. Hendri Sita Ambar K., S.H.;
13. Muchammad Alfarisi, S.H.,M.Hum.;

14. Hijriansyah Noor, S.H.; -----
15. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; -----
16. Agus Koswara, S.H.; -----
17. Mohammad Agus Riza H, S.H.; -----
18. Febi Hari Oktavianto, S.H.; -----
19. Bagas Irawan Putra, S.H.; -----
20. Achmad Ichsan, S.H.; -----
21. Amal Firdaus, S.H.; -----
22. Saffana Zatalini, S.H.; -----
23. Ummi Kultsum 'A.R., S.H.,M.H.; -----
24. Devi Indriani, S.H.; -----
25. Hapy Cahyadi Yosland, S.H.; -----
26. Yofi Anditio Clintondi, S.H.; -----
27. Fadel Sabir, S.H.; -----
28. Reza Lazuardi, S.H.; -----
29. Fatma wati, S.H.,M.H.; -----
30. Wa Dzariani,S.H.,M.H.; -----
31. Christoper Bagas Wirawan, S.H.; -----



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 219/PY.01.1-SU/03/KPU/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA,selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Dengan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon bertanggal 21 Februari 2018 dan dicatat dalam Buku Register permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 014/PS.REG/BAWASLU/II/2018 bertanggal 26 Februari 2018; -----

- Membaca permohonan Pemohon; -----
- Mendengar keterangan Pemohon; -----
- Membaca jawaban Termohon;-----
- Mendengar keterangan Termohon;-----
- Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon;-----
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;-----

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut: -----

### 1. Permohonan PEMOHON

#### a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

1) Berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu), yang berbunyi: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota".

2) Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

*"Bawaslu Berwenang:*

*a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;*

*b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;*

*c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;*

*d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;*

*e. Dan seterusnya..."*

3) Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 BAB VI tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 62 yang berbunyi:

*"Sengketa proses pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara Partai Politik calon Peserta Pemilu dengan KPU yang terjadi akibat diterbitkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu." dan Pasal 63 ayat (1) yang berbunyi: "Penyelesaian sengketa sebagaimana*



*dimaksud dalam Pasal 62 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu”.*

- 4) Berdasarkan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang berbunyi: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”.*
- 5) Berdasarkan Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang berbunyi: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan”.*
- 6) Bahwa atas dasar wewenang Bawaslu sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan PEMOHON terhadap TERMOHON.-----

#### **b. Kedudukan Hukum**

PEMOHON adalah **PARTAI REPUBLIK** (DPP-PARTAI REPUBLIK) beralamat Jl. Pemuda No. 289, Jakarta Timur adalah Partai Politik peserta Pemilu 2019 yang telah mendaftar ke KPU RI, sebagai Peserta Pemilu dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU No.11 tahun 2017.-----



#### **c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- 1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 467 ayat (4) yang berbunyi: *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”.*
- 2) Bahwa TERMOHON telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari Tahun 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

- Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 3) Bahwa PEMOHON mengajukan dan mendaftarkan permohonan kepada Bawaslu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, sehingga permohonan PEMOHON diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan, sehingga beralasan hukum untuk diterima.-----

**d. Pokok Permohonan**

- 1) Bahwa dalam permohonan ini adalah keberatan PEMOHON terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari Tahun 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang menyatakan Partai Republik tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum 2019.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab II tentang asas, prinsip, dan tujuan pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.
- 3) Putusan Bawaslu RI Nomor 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017.
- 4) Terkait dengan objek sengketa di Bawaslu RI yang berupa Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, Partai Republik berpandangan adanya dugaan pelanggaran asas berkepastian hukum, asas jujur, asas tertib, terbuka, dan profesional, karena tidak bisa dijadikan objek sengketa di PTUN.
- 5) Adanya perlakuan diskriminatif KPU RI terhadap Partai Republik.-----

**e. Alasan – Alasan Permohonan**

Adapun alasan – alasan Permohonan dari PEMOHON adalah sebagai berikut:



03.00 WIB, baru setelah pukul 03.00 WIB diberikan tanda terima oleh petugas KPU RI berupa *checklist*, dan tidak diberikan tanda terima pendaftaran sebagai calon peserta pemilu 2019, dengan alasan tidak terpenuhi (SIPOL), berselang beberapa hari kemudian, KPU RI mengirimkan surat dan *checklist* pada tanggal 21 Oktober 2017 dalam bentuk sebagai berikut :

Nomor : 622/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017

Sifat : Segera

Perihal : Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik  
Sehubungan dengan telah berakhirnya pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 yang dimulai sejak tanggal 3 s.d 16 Oktober 2017, bersama ini disampaikan hasil pemeriksaan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut :



- 1) Partai Republik telah melakukan pendaftaran dan menyerahkan dokumen persyaratan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan.
- 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 1, selanjutnya partai republik tidak dilakukan penelitian administrasi dan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana terlampir.

Demikian surat tersebut kemudian ditandatangani oleh saudari Evi Novida Ginting Manik selaku Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. **(Bukti P-9)**

Selanjutnya, Partai Republik mengadukan KPU RI ke Bawaslu RI dengan pelanggaran administrasi (penggunaan SIPOL) dengan laporan bertanggal 26 Oktober 2017 atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang telah diregistrasi dengan nomor 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.

Dalam persidangan Bawaslu ditemukan faktapelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yaitu berupa penggunaan SIPOL karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana tidak ada pengaturan didalam undang-undang yang memang memberikan preferensi pada dokumen yang sifatnya elektronik.

Bahwa menurut pendapat ahli yang dihadirkan oleh Bawaslu RI:

1) Ahli Hukum Administrasi Negara atas nama (Dr. Riawan Tjandra SH M.Hum)

- Bahwa menurut ahli kalau membaca didalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, merupakan derivat atau pelaksanaan dari konstitusi yang memang memberikan kewenangan pada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pelaksanaan Pemilu. Dan sejauh yang ahli pahami kewenangan penyelenggaraan itu berkaitan dengan, pertama aspek pengaturan. Kemudian yang kedua aspek keputusan yang dihasilkan, yang mengacu pada peraturan itu. Dan yang ketiga tindakan-tindakan faktual. Maka didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur mengenai wewenang untuk melakukan pemeriksaan administratif tapi juga verifikasi faktual. Dari sini kalau dilihat dari kewenangan, menurut pendapat ahli memang ada kewenangan dari KPU untuk melaksanakan seluruh amanat dari undang-undang dasar maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian kedua, bagaimana penggunaan kewenangan itu sendiri. Yang harus dilihat pertama pada sifat dari keikutsertaan partai politik sebagai calon peserta dalam pemilu. Pengertian dari Pemilu sendiri itu diawali dengan kata sarana kedaulatan rakyat dan itu sebenarnya *in-line* dengan apa yang dalam konstitusi bahwa Pemilu sebenarnya merupakan hak. Dan yang berhak dari peserta pemilu adalah partai politik. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan pengaturan kewenangan itu sendiri, kalau membaca di dalam PKPU Nomor 11 tahun 2017 di situ



ahli membaca pada salah satu ketentuan, diPasal 13 dan ada lima ayat di situ. Tapi pada intinya memang disitu diatur mengenai adanya kewajiban bagi partai politik untuk memasukkan data parpol ke dalam SIPOL. Lalu di ayat ke-5 dikatakan, kalau tidak memasukkan data kedalam sipol dan tidak menyerahkan dokumen maka tidak dapat mendaftar sebagai peserta pemilu. Ini harus dikaitkan dengan apa yang ada di dalam undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kewenangan yang ada sebenarnya hanya ada pada ranah pemeriksaan administratif yaitu meneliti dokumen-dokumen yang diajukan sebagai persyaratan untuk mendaftar dalam Pemilu.

- Bahwa menurut ahli keputusan yang bersifat tertulis mendapat preferensi legalitas yang dianggap lebih tinggi dalam konteks undang-undang administrasi pemerintahan.
- Bahwa mengenai substansi dari penggunaan wewenang harus dilihat bahwa, semestinya ketika orang menggunakan hak administratifnya, harus ada kejelasan mengenai status hak administratif tersebut.
- Bahwa menurut ahli didalam undang-undang administrasi pemerintahan yang tertulis ada 8 asas yang sifatnya normatif, salah satunya adalah asas kepastian hukum. Yang ini memang harus menjadi landasan mengenai penggunaan hak itu sendiri. Kalau yang lebih luas lagi di dalam asas-asas yang tidak tertulis dalam undang-undang ada misalnya ada asas kecermatan, asas kehati-hatian. Hal ini diperlukan supaya di dalam penggunaan wewenang yang dimiliki oleh administrasi Negara, termasuk KPU tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat yang memiliki hak tersebut.**(Bukti P-2)**

2) Ahli Informasi Teknologi atas nama (Hasyim Gautama)

- Bahwa sistem elektronik yang dikenal dalam aturan perundang-undangan di Indonesia biasanya kita mengenal atau menggunakan *computer* atau



menggunakan *handphone* yang kemudian disebut sebagai sistem elektronik atau *system computer*.

- Bahwa sistem elektronik di negara ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang sistem informasi dan transaksi elektronik. Dan di dalam UU ini yang mengatur tentang sistem elektronik terkait dengan penanganan atau penyelenggaraan elektronik ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) yakni Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
- Bahwa cara dan operasional dari yang andal, aman dan bertanggungjawab diatur lebih lanjut di peraturan perundangan di bawahnya.
- Bahwa terkait dengan integritas data, yang mana jika mentransfer data utuh maka akan sampai dengan data yang utuh pula misalnya ahli mencontohkan bapak ibu transfer sejuta jadi yang nyampe sejuta, bukan 2 juta yang masuk ke rekening.
- Bahwa penanggungjawab dalam sistem elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik, bukan kominfo, bukan pengguna dan bukan lain-lain, melainkan penyelenggaranya atau yang memiliki dari sistem elektronik tersebut.
- Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi elektronik Pasal 1 angka 4. Menjelaskan terkait subjek penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara elektronik yaitu Orang, "O" nya besar artinya bisa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum atau kelompok.
- Bahwa Orang, penyelenggara Negara, Badan Usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain, misalkan KPU sebagai penyelenggara sistem



elektronik maka jelas KPU disini adalah penyelenggara Negara karena menggunakan APBN.

- Bahwa untuk menggunakan sistem elektronik. KPU sebagai penyelenggara sistem elektronik harus masuk ke dalam PSTE. Begitupun dengan lembaga Negara lainnya, termasuk Bawaslu juga sebagai penyelenggara Negara. Hal tersebut terkait dengan ruang lingkup dari Penyelenggara Negara Sistem Elektronik.
- Bahwa terdapat kewajiban-kewajiban yang diatur dalam PP PSTE, ada beberapa kewajiban, yang pertama adalah kewajiban pendaftaran sistem elektronik, wajib mendaftar kepada Kominfo, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 PP PSTE ayat (1) wajib melakukan pendaftaran, Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran kepada Kominfo.
- Bahwa permasalahan aplikasi SIPOL terkait data yang telah di *upload* hilang sangat tergantung aplikasi dibuat dengan Bahasa pemrograman apa?, sehingga ini sangat menentukan apakah integritas datanya bisa dijaga atau tidak.
- Bahwa membangun sistem elektronik dengan PHP untuk *data entry* itu sangat tidak mumpuni atau tidak handal, karena PHP sifatnya pemrograman yang sederhana sehingga mudah dipakai, tapi pemakaiannya harus hati-hati dan tidak bisa digunakan untuk *data entry*.
- Bahwa PHP digunakan untuk *data entry* sering hilang, karena data itu punya metode yang namanya metode "POST" yang mana barang yang dikirim langsung diserahkan ke PT Pos saja tanpa dilakukan pengecekan sehingga rentan untuk hilang.
- Bahwa SIPOL KPU dasar pemrogramannya menggunakan PHP, karena dapat dicek dengan membuka SIPOL dan membuka *source code* kemudian akan kelihatan programnya menggunakan PHP.
- Bahwa ketika pakai sistem dibangun dengan PHP, maka ketika Partai Politik mengupload data, atau mengupload file, mengentry data ke sistem, padahal datanya tidak



masuk, tapi asumsi dari yang mengupload sudah masuk karena telah menekan tombol *upload* atau unggah. Dan tidak ada pesan *error* sangat mungkin terjadi dengan PHP, sehingga ada kesalahpahaman, yang mengupload melihat itu sudah *terupload*, tapi sebenarnya belum masuk, hal itu sangat mungkin terjadi.

- Bahwa data yang sudah dimasukkan ke *database*, integritasnya masih bisa dipertanyakan karena ada kemungkinan si pemilik *database* melakukan perubahan data terhadap database tersebut.
- Bahwa untuk memberikan kepastian kepada pengguna dan Kominfo dapat memantau aplikasi itu maka harus dilakukan pendaftaran sistem elektronik ke kominfo terlebih lagi sistem elektronik ini bersifat strategis karena digunakan untuk *entry data*.
- Bahwa sistem elektronik yang tidak terdaftar dalam kominfo berarti tidak diakui oleh negara termasuk SIPOL KPU karena belum didaftarkan secara resmi ke kominfo.
- Bahwa untuk sistem elektronik yang strategis tidak boleh mati, biasanya standar teknis mensyaratkan 99% yang artinya dalam satu tahun hanya boleh mati selama 7 jam.
- Bahwa terkait SIPOL yang *maintenance* terdapat 2 (dua) hal, yang pertama sengaja di matikan karena mungkin harus mengupgrade sistem tertentu yang sengaja dimatikan tapi biasanya ini dilakukan terjadwal. Kedua karena sistem dalam keadaan *error*, dikarenakan berbagai masalah bisa karena databasenya yang *down*, *apache tomcat* nya yang *down*, jaringan internetnya putus, tidak bisa diakses, karena listriknya mati, banyak sekali sebab-sebab yang menyebabkan *system maintenance*.
- Bahwa jika terdapat sistem elektronik lembaga negara yang bersifat strategis kemudian tidak mencakupi level keamanan yang tadi toleransinya 7,2 jam per tahun merupakan satu pelanggaran, karena telah dijelaskan Pasal 15 ayat (1) bahwa setiap penyelenggara elektronik harus memastikan sistem elektronik yang aman, andal,



dan bertanggungjawab dan memastikan sistemnya berjalan sebagaimana mestinya.

- Bahwa untuk sistem internet di Kabupaten/Kota pada prinsipnya telah siap, koneksi antara kota kabupaten di seluruh Indonesia dengan Jakarta itu sudah siap, akan tetapi jika berkaitan dengan server dan lain-lainnya itu beda masalahnya.

Dalam kesimpulan Bawaslu bahwa SIPOL bukan instrument pendaftaran yang diperintahkan oleh undang-undang pemilu, sehingga SIPOL bukan merupakan prosedur pendaftaran bagi partai politik untuk menjadi calon peserta Pemilu. Dalam putusan Bawaslu mengadili :

1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik.
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Republik dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Republik secara fisik.



Pasca putusan Bawaslu, KPU kembali melakukan penelitian administrasi dengan SIPOL, dibuktikan dalam hasil penelitian administrasi, dengan bukti Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor 79/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017, lampiran 1 model BA.ADM.KPU-PARPOL. Dalam keterangannya, hasil penelitian administrasi MS atau BMS dalam keterangannya nomor 7 jenis dokumen daftar susunan kepengurusan partai politik tingkat kecamatan (formulir lampiran 4 model F1-PARPOL) dengan hasil penelitian yaitu BMS, dalam keterangannya terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan, diantaranya *hardcopy* susunan kolom daftar

pengurus dan alamat parpol tingkat kecamatan format tidak sesuai dengan lampiran 4 model F1-PARPOL ; *hardcopy* lampiran 4 model F1-Parpol tidak ada perbedaan susunan nama ketua, sekretaris, dan/atau bendahara dan/atau perbedaan penulisan nama ketua, sekretaris, dan/atau bendahara pada kolom nama pada susunan Ketua Sekretaris Bendahara pada SIPOL. Artinya, KPU kembali melakukan penerapan SIPOL dalam penelitian administrasi Partai Republik, sehingga patut diduga melanggar. Karena semestinya KPU RI pasca putusan Bawaslu tidak melakukan kembali SIPOL sebagai acuan dalam pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran peserta calon pemilu.

(2) Bahwa persoalan antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bukanlah dua hal yang bisa dipisahkan secara tegas, dalam arti diharuskan lolos pada verifikasi administrasi terlebih dahulu agar setelahnya dapat dilakukan verifikasi faktual, karena kebenaran dokumen dalam verifikasi administrasi sebetulnya harus dibuktikan dengan verifikasi faktual, karena itu kedua hal tersebut harus menjadi satu rangkaian dalam satu proses sehingga tidak dibuat keputusan yang ini lolos yang itu tidak, sementara belum dilakukan verifikasi faktual. Bahwa tentang surat edaran, ada kecenderungan yang tidak baik di KPU sejak dahulu, karena jika ada masalah mendadak seperti yang dihadapi di SIPOL, maka akan dikeluarkan surat edaran, padahal surat edaran tersebut bukanlah yang memiliki kekuatan hukum seharusnya, tetapi dalam hal ini surat edaran Komisi Pemilihan Umum ternyata mengubah jadwal dan menjadi masalah karena mengubah jadwal tentu harusnya diputuskan dalam sebuah pleno. Menjadi pertanyaan secara administrasi bagaimana mekanisme pengambilan keputusan di Komisi Pemilihan Umum seperti yang terjadi pada surat edaran 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017. **(Bukti P-14)**

(3) Bahwa terkait dengan Berita Acara yang dijadikan objek sengketa di Bawaslu RI, Partai Republik berpandangan adanya dugaan pelanggaran asas berkepastian hukum,



asas jujur, tertib, terbuka, profesional, yang diatur dalam Pasal 2 bagian kesatu penyelenggara pemilu dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017. Terkait bab VI (penyelesaian sengketa) dalam Pasal 62 ; sengketa proses pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan partai politik peserta pemilu merupakan sengketa yang timbul antar partai politik calon peserta pemilu dengan KPU yang terjadi akibat diterbitkannya KEPUTUSAN KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu. Dan ditegaskan dalam Pasal 63 ; 1) Penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu. 2) dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. 3) Tata cara penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pedoman sesuai dengan ketentuan undang-undang.



Dalam proses sengketa Partai Republik sudah melakukan gugatan ke Bawaslu RI dan dilanjutkan ke PTUN, namun dalam persidangan Bawaslu RI, Partai Republik dinyatakan ditolak dalam amar putusannya. Selanjutnya Partai Republik melakukan upaya hukum ke PTUN, namun upaya tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat formil, dalam hal ini tidak adanya SK (Surat Keputusan) dari KPU RI yang menjadi dasar objek sengketa. Tetapi dalam fakta persidangan Bawaslu RI menyatakan Berita Acara KPU RI dianggap sebagai keputusan objek sengketa, dalam hal tersebut Partai Republik beranggapan bahwa KPU RI tidak taat asas berkepastian hukum. **(Bukti P-8)**

- (4) Bahwa KPU tidak mengundang Partai Republik dalam sosialisasi PKPU Nomor 5 Tahun 2018 **(Bukti P-5)** dan Nomor 6 Tahun 2018 **(Bukti P-6)**, padahal ditemukan beberapa Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Republik yang diundang sosialisasi oleh KPUD setempat, maka dengan ini KPU RI jelas telah

melanggar PKPU Nomor 11 tahun 2017 Pasal 2 tentang penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas yaitu : a) Mandiri; b) Jujur; c) Adil; d) Berkepastian Hukum; e) Tertib; f) Terbuka; g) Proporsional; h) Professional; i) Akuntabel; j) Efektif; dan k) Efisien. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.

**(Bukti P-8)**

- (5) Bahwa Partai Republik berpandangan KPU RI berlaku **diskriminatif** sejak mulai tahapan pendaftaran verifikasi calon peserta pemilu sampai ditetapkannya partai politik peserta pemilu, dibuktikan Partai Republik tidak diberikan undangan dalam penetapan peserta pemilu pada tanggal 17 Februari 2018. Padahal, Partai Republik termasuk partai yang tercantum dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018. Bahkan Surat Keputusan tersebut dikirimkan oleh kurir KPU dan sampai di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Republik pada tanggal 21 Februari 2018 pukul 11.08 WIB atau tepat pada batas waktu akhir pengajuan sengketa di Bawaslu RI **(Bukti P-1)**. Bahwa didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 7 disebutkan bahwa partai politik peserta pemilu mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam verifikasi penetapan dan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang **(Bukti P-6)**, bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor **58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018** yang berkaitan dengan Partai Republik bertentangan dengan Pasal 45 PKPU Nomor 6 Tahun 2018 dimana dalam keputusan KPU RI tersebut ketidaklolosan Partai Republik sebagai peserta pemilu tidak disertai dengan alasan, dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa **KPU menyampaikan pemberitahuan kepada partai politik yang tidak**



*memenuhi persyaratan dan tidak ditetapkan sebagai peserta partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan disertai alasannya.* Dalam hal ini, sangat jelas terlihat bahwa KPU RI sangat **diskriminatif** terhadap Partai Republik (**Bukti P-1**).

(6) Dalam hal proses sengketa Partai Republik ke Bawaslu RI, karena KPU tidak melaksanakan PKPU Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2018 yang berlandaskan keputusan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang berkepastian hukum tetap (**Bukti P-7**).

(7) Bahwa terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas perubahan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Republik berpandangan adanya perlakuan yang tidak setara atau tidak adil pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 bahwa semua partai politik harus di verifikasi faktual. Dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 40, dimana metode verifikasi keanggotaan berubah drastis pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 34. Dalam Pasal 40 Ayat (1) menjelaskan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota atau verifikator lapangan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka untuk dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) huruf c. Pada Ayat (2) menerangkan bahwa pada saat ditemui, anggota Partai Politik menyatakan kebenaran keanggotaannya, keanggotaan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat. Pada Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018, pasca putusan MK, tata cara verifikasi keanggotaan berubah, dalam Pasal 34 ayat (1) verifikasi keanggotaan



partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, dilakukan dengan cara; a) Pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota menghadirkan nama sampel anggota partai politik di kantor tetap pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota, dan b) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada nama-nama sampel anggota Partai Politik untuk menunjukkan Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan. Dari hal uraian diatas tersebut, Partai Republik menduga adanya tawar-menawar antara Komisi Pemilihan Umum dan Partai-Partai di Senayan pasca putusan MK yang mewajibkan semua partai harus diverifikasi faktual (Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017). **(Bukti P-8)** Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. **(Bukti P-6)**-----

**f. Bukti-Bukti Pemohon**



Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Kode Bukti	Bukti	Keterangan
P-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019	- Ditetapkan di Jakarta, 17 Februari 2018. Ditandatangani oleh Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.  - Perihal penyampaian surat keputusan KPU terkait Partai Republik tidak mendapatkan undangan
P-2	Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/20	- Diputuskan pada rapat pleno Bawaslu oleh: 1) Abhan, SH sebagai ketua Bawaslu 2) dr.



	17	<p>Ratnadewi Pettalolo, SH, MH sebagai anggota Bawaslu</p> <p>3) Fritz Edward Siregar, SH, LL.M,Phd sebagai anggota Bawaslu</p> <p>4) Moch. Afifudin, S.Th.I,MSi sebagai anggota Bawaslu</p> <p>5) Rahmat Bagja, SH, LL.M sebagai anggota Bawaslu pada tanggal 14 November tahun 2017 dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu 15 November 2017.</p> <p>- Terkait dengan adanya pelanggaran administrasi</p>
P-3	Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 007/PS.REG/BAWASLU/II/2018	<p>- Diputuskan pada rapat pleno Bawaslu oleh: 1) Abhan, SH sebagai ketua Bawaslu 2) dr. Ratnadewi Pettalolo, SH, MH sebagai anggota Bawaslu 3) Fritz Edward Siregar, SH, LL.M,Phd sebagai anggota Bawaslu 4) Moch. Afifudin, S.Th.I,MSi sebagai anggota Bawaslu 5) Rahmat Bagja,</p>



		<p>SH, LL.M sebagai anggota Bawaslu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 bulan Januari tahun 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terkait dengan pengambilan keputusan yang tidak memperhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017</li></ul>
P-4	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bab II Pasal 2 Pasal 3 dan Pasal 4 terkait dengan asas, prinsip dan tujuan.</li><li>- Pasal 173 ayat 1 dan Pasal 173 ayat 3 terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017</li></ul>
P-5	Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia</li><li>- Terkait dengan pelanggaran PKPU Nomor 11 Tahun 2017</li></ul>



P-6	Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia</li><li>- Terkait dengan pelanggaran PKPU Nomor 11 Tahun 2017, dan terkait tata cara verifikasi keanggotaan partai politik.</li></ul>
P-7	Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh Sembilan hakim konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku ketua merangkap anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria farida Indrati, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing masing sebagai anggota, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang diucapkan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 selesai diucapkan pukul 11.58 WIB.</li><li>- Terkait dengan sengketa Partai Republik ke</li></ul>



		<p>Bawaslu RI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait dengan KPU tidak melaksanakan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2018</li> </ul>
P-8	<p>Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia</li> <li>- Terkait dengan KPU tidak melaksanakan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan tata cara verifikasi faktual.</li> </ul>
P-9	<p>Surat KPU Nomor 622/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 Perihal Penyerahan Hasil Pendaftaran Partai Politik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditandatangani oleh Evi Novida Ginting Manik selaku Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2017.</li> <li>- Terkait dengan penyerahan hasil pendaftaran partai politik</li> </ul>
P-10	<p>Alat bukti berupa flash disk</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berisi video keterangan oleh saksi ahli IT dari KEMINFO yang bernama Hasim Gautama</li> <li>- Berisi video keterangan oleh saksi ahli administrasi dan SIPOL yang bernama</li> </ul>



		<p>bernama Bambang Eka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerangkan situasi <i>maintenance</i> pada server SIPOL KPU dalam bentuk video</li> </ul>
P-11	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Republik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk <i>legal standing</i> pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Republik</li> </ul>
P-12	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Republik Periode 2016-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk <i>legal standing</i> pengesahan perubahan susunan pengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Republik periode 2016-2021</li> </ul>
P-13	Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor 79/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017 tanggal 30 November 2017 (Model BA.ADM.KPU-PARPOL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia</li> <li>- Terkait dengan Komisi Pemilihan Umum masih menggunakan SIPOL dalam penelitian administrasi Partai Republik pasca keputusan BAWASLU.</li> </ul>
P-14	Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 Perihal Pendaftaran Akhir Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.	<p>Ditandatangani oleh Hasyim Asy'ari selaku Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.</p>



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Terkait perpanjangan waktu 1x24 jam pendaftaran akhir partai politik peserta pemilu tahun 2019.</li></ul>
P-15	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diserahkan kepada Partai Republik pada hari Minggu, 24 Desember 2017 pukul 17.00 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.</li><li>- Terkait dengan hasil akhir penelitian administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019.</li></ul>

**g. Petitum Pemohon**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menolak seluruh dalil-dalil termohon atau tergugat.
- 3) Menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan pelanggaran dalam melakukan tahapan verifikasi Partai Republik.
- 4) Tergugat dinyatakan bersalah dan melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab II tentang Asas, Prinsip, dan Tujuan pada Pasal 2 ; Pemilu dilaksanakan

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 3 ; dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus melalui prinsip ; a) Mandiri; b) Jujur; c) Adil; d) Berkepastian Hukum; e) Tertib; f) Terbuka; g) Proporsional; h) Professional; i) Akuntabel; j) Efektif; dan k) Efisien. Pasal 4 ; Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk ; a) Memperkuat Sistem Ketatanegaraan yang Demokratis; b) Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; c) Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; d) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan e) Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisiensi.



- 5) Tergugat dinyatakan bersalah dan melanggar PKPU Nomor 11 tahun 2017 Pasal 2 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 17.
- 6) Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 untuk Partai Republik.
- 7) Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari Tahun 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- 8) Memohon kepada Majelis Yang Mulia untuk memasukkan kembali Partai Republik menjadi Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019.-----

## 2. Jawaban Termohon

### I. DALAM EKSEPSI

#### 1. Permohonan Pemohon *Nebis in Idem*.

1. Bahwa berdasarkan dictum ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-

Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon merupakan salah satu Partai Politik yang telah ditetapkan tidak memenuhi syarat administratif, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Tahun 2019; **[Bukti T.1]**



2. Bahwa penetapan Pemohon tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana penetapan Termohon, didasarkan pada Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017; **[Bukti T.2]**
3. Bahwa sebenarnya Pemohon sudah pernah mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 *a quo*, yakni pada tanggal 22 Desember 2017 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), meminta agar Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, sebagaimana kemudian Permohonannya dicatat dalam buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa;
4. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon *a quo*, BAWASLU RI telah memeriksa, meneliti bukti-bukti, mempertimbangkan dan selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2018 telah mengambil keputusan, yakni menetapkan : Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sebagaimana Putusan Nomor 007/PS.REG./BAWASLU/II/2018; **[Bukti T.3]**

5. Bahwa berdasarkan Putusan BAWASLU RI Nomor 007/PS.REG./BAWASLU/II/2018 *a quo*, maka jelas bahwa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017, tentang dinyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat administratif adalah telah terbukti benar dan sah;
6. Bahwa ternyata Pemohon pada tanggal 26 Februari 2018, untuk yang kedua kalinya mengajukan kembali Permohonan, yang pada pokoknya sama persis dengan Permohonan Pemohon sebelumnya yang sudah ditolak BAWASLU RI dalam putusan Nomor 007/PS.REG./BAWASLU/II/2018 *a quo*, yakni mengenai keberatan terhadap ditetapkannya Pemohon tidak memenuhi syarat administratif, sebagaimana Permohonan ini, yang teregister dalam Perkara Nomor 007/PS.REG/BAWASLU/II/2018;
7. Bahwa mengingat permohonan ini sebelumnya sudah dijatuhi putusan oleh BAWASLU RI, sebagaimana putusan Nomor 007/PS.REG./BAWASLU/II/2018 *a quo*, dan diselaraskan dengan prinsip hukum atau asas yang berlaku dimana pada dasarnya perkara yang objeknya sama, para pihaknya sama dan materi pokok perkara sama tidak boleh di ajukan gugatan lagi untuk kedua kalinya (*nebis in idem*), maka Permohonan Pemohon ini, menurut hukum, harus dinyatakan *nebis in idem*, karenanya tidak dapat diterima



## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa sebelum membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka,

proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU 7/2017**)jo. Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(**PKPU 6/2018**).

3. Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya, pokok Permohonan Pemohon adalah menyangkut hasil penelitian Termohon terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan Dokumen Persyaratan yang diajukan oleh Pemohon pada waktu mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, termasuk ketidakpuasan Pemohon terhadap penggunaan Mekanisme Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)dalam proses pendaftaran. Pemohon merasa diperlakukan Diskriminatif sejak mulai Tahapan Pendaftaran Verifikasi Calon Peserta Pemilu sampai ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilu. Pemohon juga mempersoalkan adanya perlakuan yang berbeda terkait dengan Peraturan PKPU 6/2018 yang mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PKPU 11/2017**) dimana menurut Pemohon Metode Verifikasi Keanggotaan berubah drastis sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2.
4. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang utuh kepada Pemohon, Termohon merasa perlu untuk menjelaskan kedudukan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberi wewenang untuk melaksanakan Penelitian Administrasi dan Penetapan Keabsahan Persyaratan terhadap Partai Politik yang mengikuti Verifikasi dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) UU 7/2017, termasuk kewenangan untuk menetapkan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan



Umum yang lolos Verifikasi menjadi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 179 ayat (1) UU 7/2017.

5. Bahwa Partai Politik yang melakukan Pendaftaran harus disertai Dokumen Persyaratan yang lengkap, sesuai dengan Pasal 177 UU 7/2017jo. Pasal 17 PKPU 11/2017 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 16 PKPU 6/2018, yaitu :

(1) *Dokumen persyaratan yang wajib diserahkan kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, meliputi :*

a. *Surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F Parpol dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;*

b. *Salinan Berita Negara, Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, sebanyak 1 (satu) rangkap;*

c. *Surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dengan menggunakan formulir MODEL F1-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri :*

1. *Daftar susunan pengurus dan alamat kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL;*

2. *Daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL;*

3. *Daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 3 MODEL F1-PARPOL; dan*



4. Daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL;
- d. Salinan keputusan Pengurus Partai Politik tentang :
1. Pengurus Partai Politik tingkat pusat;
  2. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;
  3. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan
  4. Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan
- e. Surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterampilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada pengurus tingkat pusat, dan memperhatikan 30 % (tiga puluh persen) keterampilan perempuan pada kepemimpinan perempuan pada kabupaten/kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, dengan menggunakan formulir MODEL F3-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibuat cap basah;
- f. Surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dengan menggunakan formulir MODEL F2-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibuat cap basah;
- g. Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk :
1. Naskah asli elektronik (softcopy) melalui Sipol; dan
  2. Naskah asli (hardcopy);
- h. Surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/kepala Desa atau sebutan lain, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, dengan dilampiri surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan

tahapan terakhir Pemilu, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah menggunakan formulir MODEL F4-PARPOL;

- i. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h;
- j. Salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i;
- k. Salinan AD dan ART Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap;
- l. Nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh dikali sepuluh sentimeter), berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk:

1. Naskah asli elektronik (soft copy) melalui Sipol;
2. Naskah asli (hardcopy).



(2) Dalam hal alamat kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan dewan pimpinan pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, partai politik meminta surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(3) Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang wajib diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. Daftar nama dan alamat Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:

1. Naskah asli elektronik (softcopy) melalui Sipol; dan
2. Naskah asli (hardcopy); dan

- b. Salinan bukti Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada

setiap kabupaten/kota dalam bentuk naskah asli (hardcopy) yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu kecamatan.

(4) Penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (6).

6. Bahwa dengan demikian, setiap Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, termasuk Pemohon wajib memenuhi seluruh Dokumen Persyaratan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas/keabsahan dokumen, yang dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan PKPU 11/2017 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia jo. PKPU 6/2018 **[Bukti T.4]**.



7. Bahwa terkait dengan Hasil Penelitian Administrasi dan Keabsahan Persyaratan Dokumen Persyaratan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 dimana pada pokoknya Dokumen Kelengkapan Persyaratan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana terbukti dari Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Pemilu Nomor 79/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017 BA.ADM.KPU-PARPOL beserta Lampirannya dan Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu BA.ADM.HP.KPU-PARPOL beserta Lampirannya **[Bukti T.5– Bukti T.6]**.

8. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terhadap Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik

Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Termohon, yang terdaftar dalam Perkara Nomor: 007/PS.REG/BAWASLU/II/2018

9. Terhadap materi pokok permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu RI telah memeriksa dan mengadilinya, dimana dalam pendapatnya pada angka 4 dan 5 halaman 57-58 Bawaslu RI menyatakan sebagai berikut:

- 4) Menimbang dalil Pemohon yang mengatakan bahwa keputusan Termohon yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2017, batal dan/atau tidak berkekuatan hukum, Majelis Persidangan berpendapat bahwa:
- a) Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 merupakan hasil dari Penelitian hasil perbaikan dokumen pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.
  - b) Fakta hasil penelitian administrasi Partai Republik pada kepengurusan tingkat Provinsi Memenuhi Syarat (MS), akan tetapi pada tingkat Kabupaten/Kota, dan tingkat kecamatan sebagian besar tidak memenuhi syarat sehingga status akhir penelitian administrasi Partai Republik Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
  - c) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu tahun 2019 setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) juncto Pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, dan persyaratan yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2017, Partai Republik Tidak Memenuhi Persyaratan: (1) kepengurusan minimal 75% Kabupaten/Kota di Provinsi; (2) memiliki kantor tetap kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota; (3) kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Republik di tingkat Kabupaten/Kota; dan (4) memiliki keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota.
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan atau keterabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, materi pokok

permohonan pemohon tentang kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon sudah diperiksa dan diadili oleh Bawaslu, dan diputus dengan menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

11. Bahwa dengan Putusan tersebut, maka jelas dan terang bahwa Berita Acara Hasil Akhir penelitian Administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak Memenuhi syarat Administrasi terbukti benar dan sah.

12. Bahwa oleh karena faktanya Pemohon telah terbukti tidak memenuhi syarat administrasi maka Termohon tidak perlu lagi melakukan verifikasi faktual

13. Oleh karena itu, terhadap materi gugatan Pemohon tidak perlu lagi dibahas ulang oleh Termohon, karena Bawaslu sendiri sudah menyatakan bahwa ***Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.***



14. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Termohon melanggar asas-asas penyelenggara pemilihan karena tidak mendapatkan undangan baik dalam sosialisasi PKPU 5/2018 dan PKPU 6/2018 adalah tidak berdasar karena sejatinya Pemohon sudah tidak memenuhi syarat sebagai Calon Partai Politik Peserta Pemilu, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) PKPU 6/2018 yang berbunyi:

*“Proses dan hasil Verifikasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1- Kpt/03/KPU/XII/2017, tetap dinyatakan sah.”*

15. Selain itu tuduhan mengenai pelanggaran Kode Etik bukanlah bagian dari kewenangan Majelis dalam persidangan ini karena

kewenangan untuk mengadili pelanggaran Kode Etik berada ditangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

16. Begitu juga tuduhan Pemohon yang merasa diperlakukan diskriminatif karena tidak mendapatkan undangan dalam penetapan peserta pemilu pada tanggal 17 Februari 2018, adalah tuduhan yang tidak berdasar karena acara dimaksud memang ditujukan bagi 16 Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang mengikuti proses verifikasi factual, selain itu permasalahan ini ukanlah kewenangan dari BAWASLU yang memeriksa perkara penyelesaian sengketa proses pemilu.

17. Terkait dengan dalil Pemohon yang merasa diperlakukan secara diskriminatif atas perubahan PKPU 11/2017 dengan PKPU 6/2018 terkait dengan Metode Verifikasi Keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 PKPU 11/2017 dengan Pasal 40 PKPU 6/2018, adalah tidak berdasar karena Pemohon tidak lolos Penelitian Administratif sehingga tidak bisa mengikuti tahap berikutnya untuk mengikuti Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu oleh karena itu tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa menduga adanya tawar menawar antara Termohon dengan partai-partai di Senayan pasca putusan MK yang mewajibkan semua partai harus di Verifikasi Faktual.

18. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya tidak terbukti dan oleh karenanya haruslah ditolak.

**a. Bukti Termohon -----**

Bahwa Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Kode Bukti	Bukti	Keterangan
T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon





	<p>Nomor: 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 17 Februari 2018</p>	<p>merupakan salah satu Partai Politik yang telah ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) administratif, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Tahun 2019.</p>
T-2	<p>Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, tertanggal 22 Desember 2018 beserta Lampirannya</p>	<p>Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah menyelesaikan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administratif Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya.</p>
T-3	<p>Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 007/PS.REG/BAWASLU/II/2018 tertanggal 15 Januari 2018</p>	<p>Bukti ini menunjukkan bahwa objek sengketa yang diajukan Pemohon telah diadili dan diputus oleh Bawaslu RI dan dalam pendapatnya, majelis menyatakan bahwa</p>



		menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya yang diputuskan didalam Rapat Pleno Bawaslu pada Hari Senin, tanggal 15 Januari 2018.
T-4	Keputusan KPU RI Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia	Bukti ini menjelaskan Keputusan Termohon tentang perbaikan tata cara dan prosedur pendaftaran untuk Partai Republik, tertanggal 18 November 2017
T-5	Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 79/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017  Tertanggal 30 November 2017 (Sesuai Model BA.ADM.KPU-PARPOL Beserta Lampirannya)	Bukti ini menjelaskan bahwa Termohon telah melakukan penelitian administrasi terhadap berkas yang telah diserahkan oleh Partai Republik.
T-6	Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017  Tertanggal 22 Desember 2017 (Sesuai Model BA.ADM.HP.KPU-PARPOL Beserta Lampirannya)	Bukti ini menjelaskan bahwa Termohon telah melakukan penelitian administrasi perbaikan terhadap berkas yang telah diserahkan oleh Partai Republik.

## 2. Kesimpulan Para Pihak

### a. Kesimpulan Pemohon

#### LEGAL STANDING PEMOHON

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa yang dimaksud dengan peserta pemilu adalah Partai Politik untuk pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden;
2. Berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 7 Pebruari 2017 tentang pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Republik dan Nomor : M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat partai Republik, bahwa Pemohon Partai Politik yang berbadan hukum yang sah dan diakui keberadaannya;
3. Berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang pemilu yang berbunyi : "Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu";
4. Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai partai politik calon peserta Pemilu setelah melalui tahapan dan telah melaksanakan proses pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 177 Undang-Undang Pemilu dan hal ini sesuai dengan Berita Acara yang diterbitkan Termohon Nomor: 79/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017 tanggal 30 November 2017;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas pelapor memiliki hak hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu;





Setelah **pemohon** membaca dan mempelajari dari pokok-pokok jawaban **termohon** (KPU RI), dimana dalam eksepsinya menyatakan bahwa permohonan **pemohon nebis in idem** dapat kami bantah karena gugatan **pemohon** (Partai Republik) ke Bawaslu RI dengan Nomor Register 014/PS/REG/BAWASLU/II/2018 pada saat ini adalah dikarenakan terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dengan Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dimana hal tersebut diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Bab VI tentang penyelesaian sengketa Pasal 62 dan Pasal 63, dan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Bab V tentang penyelesaian sengketa Pasal 47 dan Pasal 48, **pemohon** berpandangan bahwa **termohon** sebenarnya tidak paham tentang penyelesaian sengketa, walaupun peraturan tersebut dibuat sendiri oleh **termohon**.

Bahwa **termohon** menyatakan **pemohon** sudah pernah mengajukan keberatan terhadap Berita Acara KPU RI Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 *a quo*, yakni pada tanggal 22 Desember 2017 **pemohon** telah mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum kepada Bawaslu RI. **Pemohon** berpandangan bahwa objek sengketa Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 bukanlah objek yang dimaksud pada PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Bab VI Pasal 62 dan Pasal 63 serta PKPU Nomor 6 Tahun 2017 Bab V Pasal 47 dan Pasal 48.

Terkait dengan bantahan dan dalil-dalil **termohon** dalam pokok perkara, perlu kami tegaskan bahwa **termohon** dalam melaksanakan tugasnya tetap tidak berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien, hal ini dibuktikan dengan putusan Bawaslu RI Nomor 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 tentang

pelanggaran administrasi yaitu penggunaan SIPOL, juga dalam masalah objek sengketa dimana Partai Republik melakukan gugatan sengketa ke Bawaslu RI sebanyak dua kali dengan objek sengketa berupa Berita Acara dan Surat Keputusan, artinya **termohon** tidak memiliki berepastian hukum dalam menerapkan peraturan.

Bahwa terkait jawaban **termohon** pada poin 3 dalam pokok perkara, **pemohon** (Partai Republik) benar merasakan adanya perlakuan diskriminatif sejak tahap pendaftaran. Hal ini dibuktikan dengan ditolaknya dokumen pendaftaran dikarenakan tidak terinputnya data dalam SIPOL.

Bahwa terkait dengan permohonan **pemohon** yang mempersoalkan adanya perlakuan berbeda terkait dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 yang mengubah PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana dalam metode verifikasi keanggotaan berubah drastis sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota atau verifikator lapangan menemui anggota partai politik melalui tatap muka untuk dilakukan faktual keanggotaan berubah menjadi PKPU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 34 Ayat (1) yang menjelaskan verifikasi keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dilakukan dengan cara ; a) pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota menghadirkan nama sampel anggota partai politik di kantor tetap pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota, dan b) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada nama-nama sampel anggota partai politik untuk menunjukkan kartu anggota partai politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan. **Termohon** tidak dapat menjelaskan dengan kongkrit atas perubahan metode verifikasi tersebut, sehingga **pemohon** berpandangan memang ada perlakuan yang tidak adil dari penyelenggara pemilu terkait dengan PARTAI REPUBLIK.

Bahwa dalam jawaban **termohon** pada poin 15 terkait kode etik, pandangan **pemohon** sudah ada dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 bagian ke-1 penyelenggara pemilu Pasal 2 yang berbunyi "penyelenggara pemilu berpedoman pada asas : a) mandiri, b) jujur, c) adil, d) berkepastian hukum, e) tertib, f)



terbuka, g) proporsional, h) profesional, i) akuntabel, j) efektif, dan k) efisiensi, jadi **pemohon** berpandangan bahwa Bawaslu RI dapat menilai dari segala proses awal pendaftaran, calon peserta pemilu, sampai penetapan peserta pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Bahwa dalam jawaban **termohon** pada poin nomor 16 yang berbunyi "begitu juga tuduhan **pemohon** yang merasa diperlakukan diskriminatif karena tidak mendapatkan undangan dalam penetapan peserta pemilu pada tanggal 17 Februari 2018, adalah tuduhan yang tidak berdasar karena acara dimaksud memang ditujukan bagi 16 Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang mengikuti proses verifikasi faktual, selain itu permasalahan ini bukanlah kewenangan dari Bawaslu yang memeriksa perkara penyelesaian sengketa proses pemilu", **pemohon** berpandangan Partai Republik merupakan salah satu partai yang tercantum dalam Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dengan Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. Terkait jawaban **termohon** pada poin nomor 16, **termohon** menyatakan "permasalahan ini bukanlah kewenangan dari Bawaslu RI yang memeriksa perkara penyelesaian sengketa proses pemilu", bertentangan dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Bab 6 tentang penyelesaian sengketa pada Pasal 63 Ayat (1) dan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 48 Ayat (1), **pemohon** beranggapan bahwa jawaban **termohon** bersifat inkonsisten dalam peraturannya alias *ngawur*.

Bahwa Partai Republik telah melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan pada Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 17 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana yang diubah pada Pasal 16 PKPU Nomor 6 Tahun 2018 yaitu :

(1) *Dokumen persyaratan yang wajib diserahkan kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, meliputi:*

*a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan*

- Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F Parpol dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;*
- b. salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, sebanyak 1 (satu) rangkap;*
- c. surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dengan menggunakan formulir MODEL F1-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri:*



- 1. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL;*
  - 2. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL;*
  - 3. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 3 MODEL F1-PARPOL; dan*
  - 4. daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL;*
- a. salinan keputusan Pengurus Partai Politik tentang:*
- 1. Pengurus Partai Politik tingkat Pusat;*
  - 2. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;*
  - 3. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;*

e. surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain, atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, sebagai bukti pemenuhan persyaratan

2. naskah asli (hardcopy);

dan

1. naskah asli elektronik (softcopy) melalui Sipol;

dalam bentuk:

d. rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL yang dibuat

asli yang dibubuhi cap basah;

c. surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dengan menggunakan formulir MODEL F2-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap

rangkap asli yang dibubuhi cap basah;

b. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, dengan menggunakan formulir MODEL F3-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;

4. Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan;

dan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, dengan dilampiri surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah menggunakan formulir MODEL F4-PARPOL;

f. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h;

g. salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i;

h. salinan AD dan ART Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap;

i. nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh dikali sepuluh sentimeter), berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk:

1. naskah asli elektronik (softcopy) melalui Sipol;  
dan

2. naskah asli (hardcopy)

(2) Dalam hal alamat kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak



*Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan dewan pimpinan pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, partai politik meminta surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.*

*(3) Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang wajib diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, meliputi:*

*a. daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:*

- 1. naskah asli elektronik (softcopy) melalui Sipol; dan*
- 2. naskah asli (hardcopy); dan*

*b. salinan bukti Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota dalam bentuk naskah asli (hardcopy) yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu kecamatan.*

*(4) Penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(4) dan ayat (6).*

Bahwa dalam pandangan ahli yang dihadirkan Partai Republik, persoalan dari PKPU Nomor 11 Tahun 2017 ke PKPU Nomor 6 Tahun 2018 haruslah melihat adanya proses hukum sebelumnya, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dimana perubahan tersebut sangat penting terkait dengan perubahan



Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kata-kata atau frasa “telah ditetapkannya” yang kemudian telah dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 173 Ayat (3) tentang partai-partai politik yang memiliki kursi di Parlemen, frasa “yang ditetapkan” itu jika melihat pada perubahan dua PKPU tersebut, ada hal yang sangat penting jika dicermati, pada PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang ketentuan umum pada angka Pasal 1, angka 27, itu ada angka penelitian administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum itu menghilangkan tentang poin terhadap penelitian administrasi proses pendaftaran langsung kemudian verifikasi dan tidak ada penelitian administrasi. Jika dicermati pada Pasal berikutnya, ketentuan umum nomor 31 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 menjadi ketentuan umum pada Pasal 30 PKPU Nomor 6 Tahun 2018. Petugas penghubung adalah petugas partai politik yang diberikan mandat oleh pimpinan partai politik sebagai penghubung antara partai politik dengan KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses pendaftaran, verifikasi penetapan, dan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu.



#### **PETITUM (Hal-hal yang dimohonkan pemohon)**

Bahwa berdasarkan uraian dari kesimpulan persidangan Bawaslu RI, agar sekiranya Bawaslu RI dapat mempertimbangan permohonan dari **pemohon** dan menolak semua dalil-dalil dari pihak **termohon** berdasarkan keadilan, memohon kepada Bawaslu RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh dalil-dalil termohon atau tergugat.
3. Menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan pelanggaran dalam melakukan tahapan verifikasi Partai Republik.
4. Tergugat dinyatakan bersalah dan melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab II tentang Asas, Prinsip, dan Tujuan pada Pasal 2 ; Pemilu dilaksanakan berdasarkan

asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 3 ; dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus melalui prinsip ; a) Mandiri; b) Jujur; c) Adil; d) Berkepastian Hukum; e) Tertib; f) Terbuka; g) Proporsional; h) Professional; i) Akuntabel; j) Efektif; dan k) Efisien. Pasal 4 ; Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk ; a) Memperkuat Sistem Ketatanegaraan yang Demokratis; b) Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; c) Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; d) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan e) Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisiensi.

5. Tergugat dinyatakan bersalah dan melanggar PKPU Nomor 11 tahun 2017 Pasal 2 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 17.
6. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 untuk Partai Republik.
7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari Tahun 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
8. Memohon kepada Majelis Yang Mulia untuk memasukkan kembali Partai Republik menjadi Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019.

**b. Kesimpulan Termohon:**

**Permohonan Pemohon *Nebis in Idem*.**

1. Bahwa objek Permohonanaquo adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dimana dalam putusan tersebut Pemohon telah ditetapkan tidak memenuhi syarat administratif, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Tahun 2019; **(Bukti T.1)**-----

2. Bahwa Surat Keputusan Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 17 Februari 2018 tersebut di atas (**vide Bukti T.1**), didasarkan pada Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017; **(Bukti T.2)**-----
3. Bahwa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 (**vide Bukti T.2**), sudah pernah diperiksa dan diputus oleh BAWASLU RI dalam Perkara Nomor: 007/PS.REG./BAWASLU/II/2018 TANGGAL 15 Januari 2017, yang amar putusannya menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya **(Bukti T.3)**;-----
4. Bahwa yang dipermasalahkan Pemohon dalam Perkara *aquo* adalah penetapan Pemohon yang tidak memenuhi syarat administrasi berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tertanggal 17 Februari 2018 (**vide Bukti T.1**), dimana substansinya sama persis dengan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 (**vide Bukti T.2**);-----
5. Bahwa oleh karena Permohonan *aquo* diajukan oleh Pemohon yang sama, kepada Termohon yang sama,



dengan substansi (pokok materi) yang sama dengan perkara Nomor 007/PS.REG./BAWASLU/II/2018(*vide Bukti T.3*). Sehingga sesuai prinsip hukum atau asas yang berlaku umum bahwa terhadap perkara yang objeknya sama, para pihaknya sama dan materi pokok perkara sama tidak boleh diajukan gugatan lagi untuk kedua kalinya (*nebis in idem*), maka Permohonan Pemohon ini, menurut hukum harus dinyatakan *nebis in idem*, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

**b. Petitum Termohon:** -----

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**3. Fakta Adjudikasi**



- 1) Bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dihadapan sidang adjudikasi yang pada pokoknya sama dengan permohonan yang telah disampaikan Pemohon secara tertulis;-----
- 2) Bahwa dalam sidang adjudikasi Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis dan membacakannya serta menyerahkan bukti-bukti; -----
- 3) Bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah dilakukan pengesahan di hadapan sidang adjudikasi;-----
- 4) Bahwa Pemohon juga tidak memberikan bukti tambahan selain yang telah diserahkan pada saat mengajukan permohonan;-----
- 5) Bahwa dalam sidang adjudikasi Pemohon Menghadirkan Ahli dan Termohon tidak menghadirkan saksi fakta maupun ahli.

**Keterangan Ahli Pemohon**

Bahwa Pemohon dalam sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menghadirkan Ahli yaitu: Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si. yang pada pokoknya

menjelaskan sebagai berikut:-----

- (a) Bahwa Persoalan perubahan PKPU dari Nomor 11 Tahun 2017 dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 harus dilihat bahwa ada proses hukum sebelumnya yang mengakibatkan terjadinya perubahan ini, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018;-----
- (b) Bahwa terkait dengan Pasal 173 ayat (1) tentang kata kata atau frasa telah ditetapkan yang kemudian dianggap tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----
- (c) Bahwa apabila melihat perubahan di 2 (dua) PKPU yaitu di PKPU Nomor 11 Tahun 2017 pada ketentuan umum Pasal 1 angka 27 ada kata penelitian administrasi yaitu penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan syarat partai politik menjadi peserta pemilu, sementara di PKPU Nomor 6 Tahun 2018 ketentuan umum itu menghilangkan point tentang penelitian administrasi, jadi proses pendaftaran langsung kemudian adalah verifikasi, tidak ada penelitian administrasi;-----
- (d) Bahwa terkait dengan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) terutama terkait dengan frasa telah ditetapkan, bahwa dalam proses pendaftaran, dan verifikasi calon peserta pemilu itu, penelitian administrasi itu menjadi sesuatu yang sangat menentukan, sehingga keputusan dalam penelitian administrasi itu, mengakibatkan tidak bisa dilakukan proses verifikasi, dan itu menimbulkan ketidak pastian hukum yang sangat merugikan bagi partai-partai politik;-----
- (e) Bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan Putusan ditengah-tengah proses verifikasi sedang berlangsung, dan ini berakibat kepada KPU mengeluarkan peraturan yang baru Nomor 6 Tahun 2018 yang kemudian mengakibatkan terjadinya perubahan, landscape proses verifikasi partai politik, dan ini saya kira sangat mendasar perubahannya, perubahan landscape ini menurut saya adalah respon dari frasa telah ditetapkan itu, tidak memiliki kekuatan hukum;--
- (f) Bahwa konstruksi Pasal 14 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 6 Tahun 2018 itu adalah persyaratan, dalam pendaftaran



partai politik calon peserta pemilu. tugas KPU yang pertama menerima dokumen persyaratan, kemudian rekapitulasi keanggotaan partai, meneliti kelengkapannya, mencatat penerimaan dokumen dan kemudian memberikan tanda terima penyerahan dokumen.-----

(g) Bahwa Putusan yang sudah dibuat oleh Bawaslu tidak bisa dinyatakan tidak sah, dalam hal ini karena memang sudah diputuskan, tapi memang karena Partai Republik menghadapi situasi yang juga berubah dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 kemudian SK yang kemudian keluar pada 17 Februari Tahun 2018 dan mereka juga memerlukan dasar hukum terhadap ini, dan perlu sebuah proses untuk menilai dokumen tersebut berdasarkan PKPU yang baru yang sebetulnya lebih memudahkan, kalau kemudian tidak dilakukan, menurut saya ini yang kemudian tidak sama kondisinya;-----

(h) Bahwa tahapan itu adalah pedoman agar seluruh proses pemilu itu bisa dipastikan, dan ini saya kira menjadi penting karna integritas pemilu itu ditentukan oleh kepastian dalam tahapan itu, kalau tahapannya tidak pasti, itu akan menimbulkan resiko.-----



#### 4 **Pertimbangan Hukum**

##### **A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pasal 93 huruf b angka 2, bahwa "Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses Pemilu"; -----
- b. Pasal 94 ayat (3), bahwa: "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu."; -----

- c. Pasal 95 huruf d dan huruf g, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu” dan “meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu”; -----
- d. Pasal 467 ayat (1), bahwa: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”-----
- e. Pasal 468 ayat (1), bahwa: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.”-----



Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa: “Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU.”-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan 2 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan Pemohon; -----

## **B. Kedudukan Hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum menyebutkan pada pokoknya Pemohon terdiri atas partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;-----

Menimbang, bahwa Pemohon bertindak atas nama Partai Republik yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum, disebut sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 pada tanggal 14 Oktober 2017. Dengan demikian Partai Republik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu;-----

### C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan obyek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2018, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sehingga Permohonan Pemohon memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu yang pada pokoknya menyebutkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;-----



#### D. Pendapat Majelis Persidangan

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pemohon, mendengarkan keterangan Termohon, dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Persidangan menemukan fakta sebagai berikut bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang didalamnya menetapkan Pemohon *in casu* **Partai Republik** tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----



#### Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Termohon dalam eksepsi menyatakan permohonan Pemohon *nebis in idem* karena menurut Termohon, permohonan Pemohon yang telah diregister dalam Permohonan Nomor 014/PS.REG/BAWASLU/III/2018, "*pada pokoknya sama persis dengan Permohonan Pemohon sebelumnya yang sudah diputus BAWASLU RI, Nomor 007/PS.REG./BAWASLU/II/2018, yakni mengenai keberatan terhadap ditetapkannya Pemohon tidak memenuhi syarat administratif, sebagaimana Permohonan ini*" (vide Jawaban Termohon halaman 3 s.d 4);-----

Menimbang bahwa asas *nebis in idem* berlaku secara umum untuk semua ranah hukum sebagaimana dapat diketemukan dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP, Pasal 1917 KUHPerdata, dan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Secara garis besar dapat

dikatakan suatu gugatan/permohonan dinyatakan *nebis in idem* dalam hal telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu (*tempus delicti*) dan tempat kejadian (*locus delicti*) yang sama dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas, lepas, atau pemidanaan terhadap orang yang dituntut itu; -----

Menimbang bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Permohonan Nomor 007/PS.REG./BAWASLU/II/2018 (*vide* **Bukti P-3** *incomnito* **Bukti T-3**) adalah Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017 (*vide* **Bukti P-15** *incomnito* **Bukti T-2**), sedangkan dalam permohonan Nomor 014/PS.REG./BAWASLU/II/2018 sengketa *a quo* yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (*vide* **Bukti P-1** *incomnito* **Bukti T-1**). -----



Menimbang kedua fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap objek sengketa *a quo* (*vide* **Bukti P-1** *incomnito* **Bukti T-1**) Pemohon belum pernah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu sehingga permohonan Pemohon tidak *nebis in idem*;-----

Menimbang bahwa bentuk dari Keputusan KPU tersebut jelas berbeda, baik dalam perkara *a quo* dan perkara sebelumnya maka Majelis Persidangan berpendapat bahwa eksepsi Termohon ditolak;-----

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota, Partai Politik harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) disebutkan:

- (a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-undang;
- (b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- (c) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- (d) memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) di jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- (e) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat;
- (f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan minimal di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- (g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- (h) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- (i) menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.



Menimbang, bahwa untuk memastikan partai politik memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) tersebut maka perlu dilakukan penelitian sebagaimana ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pada pokoknya menugaskan kepada KPU untuk melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan menetapkan persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan diatur

dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

Menimbang, bahwa KPU telah mengatur tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang dalam Pasal 10 ayat (1) mengatur "*Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik;*
- b. *memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;*
- c. *memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
- d. *memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;*
- e. *menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;*
- f. *memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan;*
- g. *memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;*
- h. *mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;*
- i. *menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU;*



dan

j. menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik”

Menimbang bahwa Termohon telah melakukan penelitian administrasi terhadap persyaratan yang telah diajukan Pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (*vide* **Bukti T-6**), Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017 (*vide* **Bukti P-15 inconnito Bukti T-2**) yang pada pokoknya menetapkan Pemohon dinyatakan tidak lulus Penelitian Administrasi;-----



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sengketa terhadap Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017 (*vide* **Bukti P-15 inconnito Bukti T-2**) kepada Bawaslu pada tanggal 28 Desember 2017 yang telah diregister dengan Nomor Registrasi Permohonan 007/PS.REG./BAWASLU/II/2018 (*vide* **Bukti P-3 inconnito Bukti T-3**);-----

Menimbang bahwa terhadap permohonan Nomor 007/PS.REG./BAWASLU/II/2018 (*vide* **Bukti P-3 inconnito Bukti T-3**), Bawaslu telah menerbitkan Putusan terhadap permohonan tersebut dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyebutkan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 173 dan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pemohon terbukti secara nyata telah melakukan pendaftaran ke KPU dan telah dilakukan penelitian administrasi oleh KPU namun dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) jo. Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diperkuat dengan Putusan Bawaslu Nomor 007/PS.REG/BAWASLU/II/2018 (*vide* **Bukti P-3 inconnito Bukti T-3**);-----



Menimbang bahwa Partai Republik tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang ditetapkan dalam Diktum Ketiga Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (*vide* **Bukti P-1 inconnito Bukti T-1**);-----

Menimbang bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017 yang membatalkan frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memerintakan KPU untuk melakukan verifikasi faktual ulang kepada seluruh partai politik calon Peserta Pemilu;-----

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (*vide Bukti P-6*);-----

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan ahli Bambang Eka C. yang pada pokoknya menyatakan persoalan perubahan dari PKPU Nomor 11 Tahun 2017 menjadi PKPU Nomor 6 Tahun 2018, sebagai akibat dari dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, mengakibatkan perubahan yang sangat penting terkait dengan Pasal 173 ayat (1) tentang kata-kata atau frasa “telah ditetapkan” yang kemudian dianggap tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta Pasal 173 ayat (3) tentang partai-partai politik yang telah memiliki kursi di Parlemen. Ahli juga menyatakan bahwa akibat dikeluarkan menjadi PKPU Nomor 6 Tahun 2018 menghilangkan tentang penelitian administrasi jadi proses pendaftaran langsung kepada proses verifikasi, sehingga tidak ada penelitian administrasi. Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut Majelis berpendapat bahwa landasan filosofis atau *ratio legis* dari terbitnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 (*vide Bukti P-6*) tidak bertujuan menghilangkan ketentuan mengenai penelitian administrasi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) jo. Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, akan tetapi untuk mengatur mengenai bagaimana pelaksanaan verifikasi faktual bagi calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Hal mengenai penelitian administrasi juga diperintahkan oleh Pasal 174 ayat (1) yang menyebutkan “KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana Pasal 173”. Dengan demikian pendapat ahli tidak menjadi bagian yang dipertimbangkan oleh Majelis; -----



Menimbang bahwa pada saat terbitnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide Bukti P-6*), tahapan penelitian administrasi yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor

5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah dilakukan oleh KPU terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 termasuk Pemohon. Hasil penelitian administrasi Pemohon oleh KPU dinyatakan tidak lulus penelitian administrasi. Sehingga KPU tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukan verifikasi faktual terhadap Pemohon yang tidak lulus penelitian administrasi setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018; -----



Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terbitnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide Bukti P-6*) menyebabkan batalnya Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (*vide Bukti P-15 inconnito Bukti T-2*) sehingga menghilangkan hak Pemohon untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019;-----

Menimbang, Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (*vide Bukti P-15 inconnito Bukti T-2*), yang menetapkan Partai Republik tidak lulus penelitian administrasi didasarkan kepada Pasal 173 ayat (2) jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 (*vide Bukti P-4*) adalah keputusan yang mengikat bagi Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Diktum Ketiga Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (*vide Bukti*

**P-1 inconnito Bukti T-1)** yang menetapkan Partai Republik tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 bersesuaian dengan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 007/PS.REG/BAWASLU/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 (**vide Bukti T-3**);-----

Menimbang bahwa Bawaslu telah menerbitkan Putusan Nomor 007/PS.REG/BAWASLU/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan :-----

1. Fakta hasil penelitian hasil administrasi Partai Republik pada kepengurusan tingkat Provinsi Memenuhi Syarat(MS), akan tetapi dalam tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan sebagian besar Tidak Memenuhi Syarat sehingga status akhir penelitian administrasi Partai Republik Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
2. Partai Republik **Tidak Memenuhi Syarat** kepengurusan minimal 75% Kabupaten/Kota di Provinsi, memiliki kantor tetap kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota, memiliki nomor rekening atas nama Partai Republik di tingkat Kabupaten/Kota dan memiliki keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota.-----



Menimbang bahwa Majelis Persidangan pada putusan Nomor 007/PS.REG/BAWASLU/II/2018 berpendapat bahwa partai Republik tidak dapat membuktikan keterpenuhan atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;-----

Menimbang bahwa untuk dapat ditetapkan menjadi peserta pemilu 2019 Partai Politik harus melalui tahapan-tahapan pendaftaran, Penelitian keabsahan administrasi, verifikasi faktual. Namun Pemohon hanya sampai pada tahapan pendaftaran sedangkan dalam tahapan penelitian administrasi

sebagaimana putusan Bawaslu Nomor 007/PS.REG/BAWASLU/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi. Oleh karena Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat maka Pemohon tidak dapat mengikuti proses tahapan verifikasi faktual sebagai tahapan yang harus dilalui untuk memastikan secara faktual keterpenuhan syarat sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian Partai Republik tidak beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019.-----



**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

**Dalam Eksepsi**

**Menolak Eksepsi Termohon**

**Dalam Pokok Perkara**

**Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya**

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Rabu tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Abhan, S.H.**, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.** 3) **Rahmat Bagja, S.H., LL.M.** 4) **Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M.Si**, dan 5) **Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal** Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Abhan, S.H.**, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.** 3) **Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M.Si**, dan 4) **Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D** , masing-masing sebagai Ketua dan Anggota, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, dan Termohon dan/atau Kuasanya.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Republik Indonesia**

**KETUA**

ttd

**Abhan, S.H.**

**ANGGOTA**

ttd

**Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.**

**ANGGOTA**

ttd

**Rahmat Bagja, S.H., LL.M.**

**ANGGOTA**

ttd

**Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si.**

**ANGGOTA**

ttd

**Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.**

**Sekretaris**

ttd

**Muharram Fajar Nugraha, SE., MM**

**Salina Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya**

**8 Maret 2018**

**Kasubbag Administrasi Putusan & Tindak Lanjut**

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si**